



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0287/Pdt.P/2023/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember telah memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

ISMIYETUL HOSNIYEH binti MUNADI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Durenan RT.002 RW. 007 Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Jr.tanggal 08 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pada tanggal 25 Mei 1995 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUWARNO BIN BURAJI (alm) yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/287/V/1995, tanggal 25 Nopember 1995 :
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum SUWARNO BIN BURAJI bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Durenan RT.002 RW. 007 Desa Klompangan Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1). ALFIAN HIDAYAT, lahir tanggal 13 Agustus 1999, 2). ULFI KHOIRI, lahir tanggal 11 Juli 2005 : 3). ALA DILLI SYAFI EL KHOS, lahir tanggal 25 Januari 2015 ;
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2016, suami Pemohon (SUWARNO BIN BURAJI) meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan

Salinan Penetapan Perwalian Perkara Nomor 0287/Pdt.P/2023/PA.Jr.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan Nomor : 472.12/29/17.2005/2022 tertanggal 04 Nopember 2022;

4. Bahwa oleh karena kedua anak pemohon yang bernama : ULFI KHOIRI, lahir tanggal : 11 Juli 2003 dan ALA DILLI SYAFI EL KHOS, lahir tanggal 25 Januari 2015, masih belum cukup umur dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon maka pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk kedua anak tersebut;
5. Bahwa permohonan Perwalian ini diajukan oleh Pemohon digunakan untuk keperluan menjual tanah dengan sertifikat akta nomor 471 seluas 210 m2 (dua ratus sepuluh meter persegi), dengan obyek tanah terletak di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atas nama SUWARNO ;
6. Bahwa sampai sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan terhadap anak tersebut yang dapat menghalangi Pemohon berkaitan dengan wali anak tersebut diatas;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut kini dalam asuhan Pemohon maka Pemohon sangat memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Jember,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
 2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masing-masing bernama :
 - a. ULFI KHOIRI, lahir tanggal : 11 Juli 2005
 - b. ALA DILLI SYAFI EL KHOS, lahir tanggal 25 Januari 2015
 3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya penetapan perwalian dari Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan perwalian sangat diperlukan, sehingga Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Salinan Penetapan Perwalian Perkara Nomor 0287/Pdt.P/2023/PA.Jr.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suwarno dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 14 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/287/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tanggal 25 November 1995, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Alfian Hidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ULFI KHOIRI nomor 3509/alt/2010/ral.698.012.3439 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10 November 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALA DILLI SYAFI'I EL KHOS nomor 3509-LT-09102015-0099 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUWARNO Nomor: 472.12/29/17.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tanggal 04 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 471, Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atas nama SUWARNO, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8 ;

Salinan Penetapan Perwalian Perkara Nomor 0287/Pdt.P/2023/PA.Jr.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing – masing bernama :

1. SISWANTO bin SUMARI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 04/01 Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama SUWARNO ;
- Bahwa Pemohon dengan SUWARNO dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 karena sakit;
- Bahwa dari tiga orang anak Pemohon tersebut, kedua anaknya masih belum cukup umur maka pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon akan mempergunakan penetapan perwalian tersebut untuk menjual tanah yang terletak di Desa Klompangan atas nama SUWARNO;
- Bahwa selama ini Pemohon termasuk orang yang baik, sehingga anak - anaknya terawat dengan baik, jasmani dan rohaninya;

2. HASAN SURYADI bin SATUN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT/RW 001/004Kel/Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama SUWARNO ;
- Bahwa Pemohon dengan SUWARNO dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 karena sakit;
- Bahwa dari tiga orang anak Pemohon tersebut, kedua anaknya masih belum cukup umur maka pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon akan mempergunakan penetapan perwalian tersebut untuk menjual tanah yang terletak di Desa Klompangan atas nama SUWARNO;

Salinan Penetapan Perwalian Perkara Nomor 0287/Pdt.P/2023/PA.Jr.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon termasuk orang yang baik, sehingga anak - anaknya terawat dengan baik, jasmani dan rohaninya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang menunjuk seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karenanya permohonan ParaPemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon berdomisili di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Jember (sebagaimana bukti P.1 dan P.2), sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama ULFI KHOIRI, lahir tanggal 11 Juli 2005 dan ALA DILLI SYAFI EL KHOS, lahir tanggal 25 Januari 2015, karena anak tersebut belum dewasa untuk melakukan perbuatan di depan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 dimana alat bukti – bukti tersebut berbentuk fotocopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 jo Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, s/d P.6, dan P.8 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan

Salinan Penetapan Perwalian Perkara Nomor 0287/Pdt.P/2023/PA.Jr.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 162 s/d 177 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah memberikan bukti bahwa Pemohon isteri sah dari SUWARNO bin BURAJI sejak tanggal 25 Mei 1995 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALFIAN HIDAYAT dan berdasarkan keterangan para saksi, maka telah membuktikan bukti bahwa ALFIAN HIDAYAT adalah anak kandung peratama dari SUWARNO dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah memberika bukti bahwa ULFI KHOIRI anak kandung dari SUWARNO dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah memberika bukti bahwa ALA DILLI SYAFI'EL KHOS adalah anak kandung dari SUWARNO dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah memberika bukti bahwa SUWARNO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Serptember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah memberikan bukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 471, Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atas nama SUWARNO;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dengan dasar mereka ketahui sendiri, dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Salinan Penetapan Perwalian Perkara Nomor 0287/Pdt.P/2023/PA.Jr.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan SUWARNO bin BURAJI adalah suami istri yang sah yang menikah di KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada tanggal 25 Mei 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 2.1. ALFIAN HIDAYAT, tanggal lahir 13 Agustus 1999 ;
 - 2.2. ULFI KHOIRI, tanggal lahir 11 Juli 2005 ;
 - 2.3. ALA DILLI SYAFI' EL KHOS, tanggal lahir 25 Januari 2015 ;
3. Bahwa SUWARNO telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2016 karena sakit ;
4. Bahwa ULFI KHOIRI dan ALA DILLI SYAFI EL KHOS masih dibawah umur yang sampai saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya ;
5. Bahwa Pemohon membutuhkan permohonan ini untuk keperluan menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 471, seluas 210 M² yang terletak di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atas nama SUWARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan walinya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi sianak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ...

Artinya : "...dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini,

1. Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : “Penunjukan wali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian / kekuasaannya”;

2. Dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة.

Artinya : “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari kedua anaknya yang bernama ULFI KHOIRI, lahir tanggal : 11 Juli 2003 dan ALA DILLI SYAFI EL KHOS, lahir tanggal 25 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama ULFI KHOIRI, lahir tanggal 11 Juli 2005 dan ALA DILLI SYAFI EL KHOS, lahir tanggal 25 Januari 2015, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak bernama ULFI KHOIRI, lahir tanggal 11 Juli 2005 dan ALA DILLI SYAFI EL KHOS, lahir tanggal 25 Januari 2015 untuk mengurus administrasi menjual tanah seluas 210 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 471, atas nama SUWARNO yang terletak di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ;

Salinan Penetapan Perwalian Perkara Nomor 0287/Pdt.P/2023/PA.Jr.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR., dimana biaya perkara harus dibebankan kepada yang kalah, akan tetapi perkara *a quo* adalah perwalian (*volumtair*) yang tidak ada pihak lawan (dikalahkan), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**ISMIYETUL HOSNIYEH binti MUNADI**) sebagai pemegang hak perwalian dari kedua anaknya yang bernama :
 - 2.1. ULFI KHOIRI, lahir di Jember tanggal 11 Juli 2005 ;
 - 2.2. ALA DILLI SYAFI EL KHOS, lahir di Jember tanggal 25 Januari 2015;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak tersebut pada angka 2 (dua) untuk menjual tanah seluas 210 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 471 atas nama SUWARNO yang terletak di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 285.000.- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Ramli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** serta **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Phillien Shopia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ramli, M.H.

Salinan Penetapan Perwalian Perkara Nomor 0287/Pdt.P/2023/PA.Jr.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Phillien Shopia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Atas permintaan Pemohon

Pada tanggal 22 Pebruraj 2023

Oleh :

Plt. Panitera Pengadilan Agama Jember,

